

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,
ASTRI IVO
Nim14.16.15.0005

Dibimbing Oleh:

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,M.H
2. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI.,M.A

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,
ASTRI IVO
Nim14.16.15.0005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"** Yang di tulis oleh **Astri Ivo**, dengan NIM **14.16.15.0005** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu **14 Maret 2018** bertepatan dengan **26 Jumadil Akhir 1439 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Mahadin Shaleh., M. Si. | Penguji I | (.....) |
| 4. Zainuddin S, S.E., M.Ak. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., MA. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

~~Dekan~~ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Zainuddin S, S.E., M.Ak.
NIP 19771018 2006041001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : *Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan
Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota palopo*

Yang ditulis oleh

Nama : Astri ivo
NIM : 14.16.15.0005
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 27 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M. H
NIP: 19731118 200312 1 003


Muh. Ruslan Abdullah, S. Ei. M.A
NIP: 19801004 200901 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 27 Februari 2018

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Astri Ivo

NIM : 14.16.15.0005

Prodi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : ***"Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr.H. Muammar Arafat Yusmand,M.H

NIP: 19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 27 Februari 2018

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Astri Ivo

NIM : 14.16.15.0005

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ***"Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

Muh. Ruslan Abdullah, S. Ei., M.A

NIP: 19801004 20090 1 007

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : *Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan
Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota palopo*

Yang ditulis oleh

Nama : Astri ivo
NIM : 14.16.15.0005
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 27 Februari 2018

Penguji I

Penguji II


Dr. Mahadin Shaleh, M. Si
NIP: 19561217 198303 1 011


Zainuddin. S.S.E., M.AK
NIP: 19771018 200604 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Lamp :
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di
Palopo

Palopo, 27 Februari 2018

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ***"Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Penguji 1,


Dr. Mahadin Shaleh., M. Si.
NIP: 19561217 198303 1 011

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Lamp :
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di
Palopo

Palopo, 27 Februari 2018

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ***"Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Penguji 2,


Zainuddin. S.S.E., M.AK
NIP: 19771018 200604 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 April 2018
Yang membuat pernyataan



Astri Ivo
NIM. 14.16.15.0005

PRAKATA



Puji syukur penyusun panjatkan dan persembahkan kehadiran Allah swt. Berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian studi pada Jurusan FEBI program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Aco Aris. serta Ibunda Legiyem, yang senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, dan kakak serta adikku yang tercinta beserta juga kepada Pimpinan kampus IAIN Palopo beserta jajarannya yaitu:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. Rustan S,M.Hum, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Syarief, SE.MM., selaku Wakil Rektor II. Dan Bapak Dr. Hasbi, M.Ag., selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
3. Dr. Hji. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas FEBI, Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
4. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.

5. Dr. Muammar Arafad Yusmand, M.H selaku Pembimbing I dan Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan semangat khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo beserta staf-stafnya yang banyak membantu dan mendukung sehingga penyusun dapat merampungkan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang bersama-sama telah banyak melewati suka duka selama kuliah di IAIN Palopo. Semua pihak yang berkenan memberikan bantuan baik materil maupun moril hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Akhirnya penyusun berdoa kepada Allah swt. Semoga segala bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, *Amin*.

Palopo, 27/2/2018

Penulis,


Astri Ivo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
NOTA DINAS PENGUJI	vi
ABSTRAK	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
1. Kajian Pustaka.....	10
2. Manajemen Resiko.....	11
3. Pengertian Resiko.....	15
4. Jenis-Jenis Resiko	15
5. Manfaat Manajemen Resiko.....	18
6. Prinsip- prinsip Manajemen Resiko	19
7. Pembiayaan Murabahah	21
8. Landasan Hukum.....	22
9. Rukun PembiayaanMurabahah	23
10. Jenis- jenis pembiayaan murabahah	23
11. Prinsip- prinsip pemberian pembiayaan.....	24
12. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	26
13. Resiko Pembiayaan Murabahah.....	27
14. Penanganan Pembiayaan Murabahah.....	28
15. Ciri dan Karakteristik Bank Syariah Mandiri	29
16. Produk Operasional Bank Syariah Mandiri	30
17. Fatwa DSN Ketentuan Pembiayaan	31
B. Kerangka Fikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Penelitian dan Jenis Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Palopo	45
1. Sejarah Bank SyariahMandiri Palopo	45
2. Visi dan Misi	46
3. Struktur Organisasi.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	49
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah mandiri Kota Palopo	51
3. Penanganan Manajemen Terhadap Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

Daftar Gambar Tabel 1.1.....

Daftar Gambar Tabel 1.2.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pada dasarnya bank syariah atau bank konvensional juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau lembaga perbankan operasional dan produknya yang dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis.¹ Hampir semua pelaku usaha melakukan transaksi dengan bank, baik sebagai nasabah penyimpanan dana maupun sebagai nasabah peminjam dana. Hubungan antara pelaku usaha dan pihak perbankan demikian dekat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Pada dasarnya sebuah transaksi finansial tidak ada bedanya dengan serangkaian kontrak lain yang harus tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya Bank Syariah Mandiri menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*) dengan nasabah yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Tazkia Cendekia 2001), h. 160.

kegiatan spekulasi dan tidak produktif. Bank memperoleh pendapatannya dari menerima dan mengelolah risiko nasabah untuk memperoleh laba. Risiko adalah alasan mengapa bank melakukan usaha, dimana pihak manajemen Bank Syariah Mandiri dituntut dengan target pembiayaan yang dibebankan begitu pula dalam pemberian pembiayaan dituntut untuk melayani nasabah dengan baik.² Pada sistem operasi Bank Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank bukan dengan motif akan mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan berupa margin, dan nisbah bagi hasil.³

Menurut Herman Darmawi, definisi risiko secara sederhana adalah senantiasa ada kemungkinan akan terjadinya akibat baik buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada metode apapun yang menjamin seratus persen bahwa akibat buruk itu setiap kali dapat dihindarkan, kecuali kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan.⁴ Hal ini mengakibatkan bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada angsuran yang macet. Selain risiko yang diakibatkan oleh intern dari bank syariah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan yaitu tidak

²Lukmanul Hakim. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah*. (UIN Syarif Hidayatullah: 2015), h, 13. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32372/1/UKMANUL%20HAKIM-FDK.pdf>, Diakses tanggal 28 Juli 2017

³Daryoko, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta* (Yogyakarta: 8 Agustus 2016), h, 1-2. Skripsi Online, google Scholer, (UIN Sunan Kalijaga: 2016).

⁴Herman Darmawasi, *Manajemen Resiko* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) h, 1.

menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan bank syariah yang telah dipercaya oleh umat dalam menyimpan dananya.⁵ Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya, sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak bank akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. Lebih lanjut apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi*, yang telah melawan hukum.⁶

Wanprestasi adalah suatu peringatan dimana pihak debitur karna kesalahannya tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Untuk menentukan (debitur) bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan atau tidak memenuhi wanprestasi.⁷ Jadi debitur telah melakukan wanprestasi, karena terlambat melakukan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang telah disepakti, dan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur.⁸ Sehingga bank harus memiliki strategi dalam melakukan penyelesaian risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah.

⁵ Usman Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h, 146.

⁶Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BSM*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), h. 3 [Htt :dspce, pembiayaanbermasalah.ac.id/ bitstream, handle/10321 / 1067, html](http://dspce.pembiayaanbermasalah.ac.id/bitstream/handle/10321/1067.html).

⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h, 81.

⁸ *Ibid.*, h, 83.

Pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Seperti margin murabahah, inflasi, kurs, akses masyarakat, dan nilai jaminan, yang diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang karena pembiayaan paling dominan dan paling di minati oleh masyarakat (nasabah) yang ada di bank syariah. Adanya keuntungan yang disepakati maka karakteristik dari murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.⁹

Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara merinci, pemilikan dari barang tersebut dialihkan secara proposional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli tersebut berfungsi sebagai agunan (jaminan) sampai seluruh biaya dilunasi oleh nasabah. Apabila suatu bank memberikan pembiayaan harus diperhatikan pula tentang risiko yang akan dihadapi kedepan. Dalam murabahah terdapat risiko yang harus diantisipasi oleh bank walaupun mekanisme dalam membiayai ini sangat sederhana. Kelalaian yang disengaja nasabah untuk tidak membayar angsuran atas bantuan bank merupakan permasalahan yang banyak terjadi dalam melaksanakan pembiayaan murabahah.

⁹Adiwaran Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h, 86.

Pada dasarnya risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah adalah resiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah dan risiko yang terkait dengan sistem pembayaran. Risiko-risiko tersebut membuat Bank Syariah Mandiri harus melakukan pengolahan secara maksimal dengan metode pencegahan (*preventif*) untuk menyelesaikan risiko-risiko yang biasa terjadi pada akad murabahah. Dalam hal ini bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada angsuran yang macet yang akan berpengaruh pada perkembangan BSM. Selain risiko yang diakibatkan oleh intern dari bank syariah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri.¹⁰

Risiko timbul karena adanya ketidak pastian,yang berarti ketidak pastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya meramalkan kemungkinan terdapat hasil-hasil yang akan terjadi dimasa yang mendatang. Salah satunya ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian- kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi. ¹¹

¹⁰ Fathul Mufid. *Strategi penanganan Resiko pembiayaan Murabahah Pada BMT SE Kabupaten Demak*. Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Kudus.<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/1262/1116>.Diakses tanggal 24 Februari 2018

¹¹Lukmanul Hakim. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah* .(UIN Syarif Hidayatullah: 2015),h,13. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32372/1/UKMU%20HAKIM-FDK.pdf>, Diakses tanggal 28 Juli 2017.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan satu usaha untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada diuraikan pada latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimanana Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada BSM Kota Palolpo ?
3. Bagaimana penanganan manajemen terhadap risiko pembiayaan murabahah pada BSM Kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami manajemen pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor apa penyebab terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui penanganan manajemen terhadap risiko pembiayaan murabahah.

D. Manfaat penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu sebagai sumber wawasan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara ilmiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai, permasalahan ini.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko, terutama risiko yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Syariah Mandiri.

E. Definisi Operasional

Dari penentuan variabel di atas penulis mencoba memberikan definisi terhadap variabel tersebut untuk menghindari penafsiran berbeda.

1. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.
2. Risiko adalah suatu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang akan terjadi dalam bentuk harta atau kehilangan suatu keuntungan, dan dapat artikan sebagai ancaman yang menimbulkan kerugian.

3. Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
4. Murabahah adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Pada transaksi ini, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu agar nantinya menghindari kesamaan dengan penelitian sekarang tentang tingkat risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berbeda dari segi pembahasan dan pokok permasalahan.

Rizki Fauzi, 2016. “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis*”, Dalam skripsi ini membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Amanah Ummah. Pokok permasalahan adalah memaparkan praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah, dan memaparkan prosedur penanganan yang dilakukan oleh PT BPRS Amanah Ummah terhadap transaksi murabahah yang bermasalah.¹

Tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko pembiayaan murabahah meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna meminimalisasi risiko yang akan timbul dikemudian hari. Dalam hal ini, pihak

¹Rizki Fauzi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis*. (UIN Syarif Hidayatullah: 2016), h.5

BPRS dinilai cukup baik dalam mengelolah risiko pada pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis.

Dian Irwanti, 2014.”*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) “ Ambarukmo Yogyakarta.* Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta, upaya yang ditetapkan dalam meminimalisir terjadinya risiko pada produk pembiayaan, baik berupa *pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah.*²

B. *Kajian Pustaka*

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.³

² Dian Isnawati,” *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*”.(UIN Sunan Kalijaga,2014)

³ Ibid, h. 123

Maka manajemen risiko bisa diartikan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidak pastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat) serta melibatkan pilihan dan ketidak pastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

b. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen resiko. Adapun tahap dalam proses manajemen resiko itu adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.⁴

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh. Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan juga berbeda jenis dan jumlahnya.

⁴Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Suatu Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2010), h. 969

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau angunan yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- a. Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
- b. Mencangkup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan oprasional).
- c. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- d. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensin.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Terhadap selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahan signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikan tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil.⁵ Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk

⁵ *Ibid*,h. 133

mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi dipasar, aspek jaminan, angunan dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal riskrating*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*)⁶

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap risiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang- kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 319

dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidakpastian pembiayaan dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

4. Pengendalian Risiko pembiayaan

Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko karena harus diakui industri perbankan sangat berisiko, terutama karena perbankan syariah melibatkan pengelolaan masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan. Pengendalian risiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam pengendalian semua risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus memiliki keadilan dan kompetensi yang memadai agar risiko dapat diantisipasi sejak awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Pada pembiayaan bermasalah bank harus memiliki prosedur yang jelas yakni sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang selanjutnya digunakan

sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.⁷

c. Pengertian Risiko

1. Pengertian

Risiko adalah suatu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang akan terjadi dalam bentuk harta atau kehilangan suatu keuntungan, dan dapat diartikan sebagai ancaman yang menimbulkan kerugian.

a) Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis terdapat pada Risiko yaitu :⁸

1. Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa saat jatuh tempo, gagal memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank.
2. Risiko Operasional merupakan risiko yang telah paling lama dikenal dan sekaligus paling mutakhir dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, khususnya bagi dunia perbankan. Ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.

⁷ *Ibid*, h.975

⁸ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. Edisi. 1. 2006), h. 197

3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset *likuid* berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
5. Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketidakaan peraturan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
7. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank syariah tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
8. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah.⁹

⁹ Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Salempa Empat. 2013), h. 243

Perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan risiko. Perbankan syariah tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia, tetapi harus juga tunduk oleh peraturan fikih muamalah. Selanjutnya kita membahas mengenai peraturan manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko dan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Pengertian manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Penerapan manajemen risiko pada bank umum diatur dalam peraturan Bank Indonesia Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) yang berisi Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini ditunjukkan sebagai upaya bank untuk meningkatkan efektifitas kinerja bank serta menjaga kesehatan dari masing masing – masing bank. Penerapan manajemen risiko sebagai dimaksud di atas kurang lebih mencakup.

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pementauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

4. Sistem pengendalian inten yang menyeluruh .

Selain itu, keberadaan manajemen risiko sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengawasi dan mengevaluasi program penanggulangan risiko. Pada saat ini, manajemen risiko merupakan kunci dari keseluruhan manajemen bisnis. Tujuan utama manajemen risiko harus menyokong objektif pengelolaan. Dengan berjalannya bisnis yang diharapkan mendapatkan keuntungan, maka meminimalkan risiko untuk mencapai keuntungan, maka meminimalkan risiko untuk mencapai keuntungan yang memuaskan menjadi sasaran bisnis. Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara *linier negative*, yaitu semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu diperlukan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

Sedangkan berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu:

- a. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

- b. Risiko pasar (*Market Risk*), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dalam nilai tukar. Risiko ini mencakup resiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreing exchang risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).
- c. Risiko Operasional adalah risiko antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank- bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

b) Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di susun perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:¹⁰

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu member arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko danmenghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

c) Prinsip Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih transparan. Sebagai sebuah proses

¹⁰ Irham Fahmi. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta Cet. 5.2010),h. 2

menyeluruh, manajemen risiko menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis, mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang, sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru.

Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh manajemen risiko didalam mengelolah risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk melihat, meng quantify dan mengukur risiko. Bagaimanapun, manajemen risiko tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko bukanlah sekedar angka statistik, teknik maupun teknologi. Wujud penerapan terbaik manajemen risiko merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh manajemen risiko tanpa harus dikendalikan olehnya dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). Ada beberapa prinsip yang harus diketahui sebagai berikut:¹¹

1) Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, hususnya transaksi, secaraterbuka. Risiko yang tersembunyikan akan menjadi sumber permasalahan dan perdevinisi, tidak akan dapat dikelola dengan baik.

¹¹ Ferry N Idroes, *Op,cit.*, h. 53

2) Pengukuran yang akurat

Konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk membagi teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat.

3) Informasi berkualitas yang tepat waktu

Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya tidak terpenuhinya prinsip ini membawa menejemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.

4) Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini meneuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi risiko dapat muncul setiap saat sehingga dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia.

5) Independensi

Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen maka dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok unit lainnya, dan juga antara kelompok unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

6) Pola keputusan yang disiplin

Manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko namun kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat/teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat/teknik tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah


Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyeliakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (*harga beli bank ditambah keuntungan*) pada waktu yang ditetapkan. Dalam *bai'al murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang akan dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan.¹²

b. Landasan Hukum

Landasan hukum Islam didasarkan pada dalil- dalil syariah yang termaksud dala Al-Qur'an, dan kaidah-kaidah fiqih sebagai berikut:

¹² Andiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 80

1) Q.S Al-Baqarah/2: 278



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.¹³

2) Al- hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya:

Dari suhaib *ar-Rumi r.a.* bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual secaratangguh, *muqaradha*, (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)"¹⁴

3) Syarat Ba'I Al-Murabahah

- Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- Kontrak harus bebas dari riba.
- Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.

c. Rukun pembiayaan murabahah

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Hilal. 2010) h. 4

¹⁴ Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Cet. 1. 2001), h. 102

Dalam menjalankan transaksi akad murabahah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari' (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagang) dan tsaman (harga).
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.

d. Jenis- Jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis- jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah antara lain sebagai berikut yaitu:¹⁵

1. Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM)

Murabahah Konsumtif Multiguna adalah pembiayaan bagi pegawai/ pengusaha dan lain-lain pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang- undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam.

2. Murabahah Konsumtif Rumah (MKR)

Murabahah Konsumtif Rumah adalah pembiayaan Murabahah yang diberikan untuk pembelian rumah tinggal *disesuaikan* dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon, dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp. 2 miliar dan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun. Dalam MKR ini bank meminta uang muka minimal sebesar 20% dari

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : BI-Tazkia, 1999), h. 146

harga tanah plus bangunan, jaminan dalam pembiayaan ini adalah tanah dan bangunan.

3. *Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK)*

Murabahah Konsumtif Kendaraan adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian kendaraan motor ataupun mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing- masing pemohon.

4. *Murabahah Konsumtif Karyawan/Pegawai (MKP)*

Murabahah konsumtif Karyawan / Pegawai yaitu pembiayaan bagi karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentang dengan undang- undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam dengan maksimum pembiayaan Rp. 20 juta jangka waktu untuk pembiayaan 3 tahun.

e. ***Prinsip- prinsip pemberian pembiayaan***

Calon nasabah baru yang akan mengajukan peminjaman akan dianalisis secara lengkap, akurat, dan obyektif meliputi aspek- aspek antara lain yaitu:¹⁶

1) Karakter (*Character*)

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pinjaman yang diterimanya serta kewajiban- kewajiban lainnya.

2) Kemampuan (*Capacity*)

¹⁶ Veithzal Rivai. *Bank And Financial Institution Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), h. 457

Yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelolah kegiatan usaha dan maupun melihat propektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik. Maupun dalam melunasi hutangnya dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

3) Modal (*Capital*)

Dalam hal ini pihak yang akan memberikan pinjaman terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohonan pembiayaan, penelitian ini tidak didasarkan pada kecil besarnya modal akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan dengan efektif.

4) Anggunan (*Collateral*)

Anggunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pinjaman yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atau resiko yang mungkin terjadi atas nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet, jamina ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang.

5) Kondisi (*Condition of economy*)

Penilaian kondisi- kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali dimasa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak didasarkan *post performance*, tapi juga evaluasi terhadap kondisi yang akan datang .

f. Tujuan Dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah tersebut antara lain yaitu:¹⁷

1. Tujuan pembiayaan murabahah bagi bank syariah sebagai berikut:
 - a) Untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pembiran pembiayaan serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.
 - b) Meningkatkan pendapatan bank syariah, seperti kita ketahui bahwa pendapatan bank syariah diperoleh salah satunya dari penyaluran dana termasuk di sini adalah pembiayaan *murabahah*.
 - c) Menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai.
2. Tujuan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah sebagai berikut:
 - a) Mencari pembiayaan dimana dalam oprasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank.
 - b) Mencari pengalaman di mana satu pihak yang berkontrak (pemesan) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset.
 - c) Pada dasarnya tujuan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif ataupun untuk tujuan produktif . Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariaih Pengenalan Umum*, h. 147

adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai untuk berinteraksi langsung dengan supplier.

g. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* member banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisi harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya. Sedangkan manfaat pembiayaan *murabahah* bagi nasabah antara lain:

- 1) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.
- 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
- 3) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.
- 4) Keuangan tetap pengembalian yang pasti tanpa adanya fiktasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir.

h. Risiko Pembiayaan Murabahah

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain yaitu:¹⁸

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuransi.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Cet.1 Jakarta: Tazkia Cendekia 2001), h. 107

- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusa dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.
- 4) Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko *default* akan besar

i. Penanganan pembiayaan Murabahah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan keyakinan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap, karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

j. *Ciri dan karakteristik Bank Syariah Mandiri*

Bank syariah mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri dan karakteristik tersebut diantaranya. Adapun karakteristik bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- 2) Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang ada batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset Return*) yang ditetapkan dimuka.

Selain karakteristik di atas, bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Dalam Bank Syariah Mandiri hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (akad) antara investor pemilik dana (*shohibul maal*). Dengan investor pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (*mutual investmen relationship*). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.

¹⁹ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h, 19

- b) Adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif larangan menumpuk harta benda (*sumber daya alam*) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi nilai moral.
- c) Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif di banding bank konvensional, yaitu bagi hasil dan jual beli, sistem beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai perinsip syariah.

k. Produk Operasional Bank Syariah.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Wadi'ah

Al-Wadi'ah dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang di jaga dan di kembalikan kapan saja.

2) Al Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak

lainnya pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertua dalam kontrak.

I. Fatwa DSN Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV//2000. Dalam fatwa disebutkan ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut.

- 2) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari unsur riba.
- 3) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- 4) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 5) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 6) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 7) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 8) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 9) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Didalam kitab Al-Umm karya imam Syafi'i, beliau menguraikan Karakteristik murabahah, antaranya:²⁰

- a. Boleh bagi pemesan atau nasabah menentukan spesifikasi pesanannya.
- b. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (*margin*) pada saat perjanjian.
- c. Penentuan besar kecilnya keuntungan (*margin*) berdasarkan kelihaian yang diberi pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh dengan harga yang relatif murah.
- d. Sistem pembayaran pemesan (*cash* atau *cicil*) jadi patokan dalam penentuan keuntungan.
- e. Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam penyediaan barang dari berbagai suplaier dan produsen agar dapat memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya pengadaanya dapat ditekan.
- f. Menguraikan alasan-alasan ketidak terikatanya pemesan disebabkan janji walaupun sudah memesan barang (pemesan dapat menerima atau membatalkan barang tersebut) disaat perjanjian yaitu, menghindari praktek jual beli barang atau komoditas apapun yang belum dimiliki oleh penjual dan unsur spekulasinya.

Menurut Syafi'i Antonio karakteristik murabahah secara umum adalah:

1. Bank Islam harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan atas barang tersebut kepada nasabah.

²⁰ Abdulah Amir, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo, 2006), h. 88-95.

2. Akad pertama harus sah.
3. Akad tersebut harus bebas riba.
4. Bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji atau wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran.²¹

Pembiayaan murabahah secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para nasabah menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna satu usaha meningkatkan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memenuhi usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2. Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga dari bahan tersebut meningkat, misalnya meningkatkan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa goreng, meningkatkan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

²¹ Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Institute Cetakan Ke-12, (Jakarta : Gema Insani, 2008) h, 60.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermamfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dikirim dari suatu daerah kedaerah yang lain yang kemamfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Memindahkan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya oleh mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha guna menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kertas maupun giral akan lebih berkembang untuk menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan meningkatkan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.²²

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah tersebut antara lain:

²² Vaithzal dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Grafindo Persada, Cet Ke-2, 2008) h, 7.

- a) Untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Tumbuhnya perkembangan bank syariah yang semakin pesat mengakibatkan timbulnya persaingan antara bank-bank syariah tersebut baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masing-masing berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk nasabahnya salah-satunya dengan meningkatkan pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabahnya.
- b) Meningkatkan pendapatan bank syariah, seperti diketahui bahwa pendapatan bank syariah diperoleh dari salah satu penyaluran dana termasuk adalah pembiayaan murabahah.
- c) Menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Dengan adanya pembiayaan murabahah maka nasabah dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang ingin dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu.

C. *Kerangka Pikir*


Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara bank dan penerima pembiayaan dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh penerima pembiayaan dan kemudian menjualnya kepada penerima pembiayaan yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan penerima pembiayaan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya

dengan membeli barang itu dari pemilih barang atau kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Pembiayaan murabahah

Merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikkan dengan model teoritis perbankan islam tidak tampak menjadi karakter utama praktek murabahah bank- bank islam.



Gambar 1.1 kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.¹

Jenis penelitian kualitatif digunakan sebab masalah yang diteliti memerlukan sesuatu pengungkapan yang ada tentang penelitian bersifat deskriptif dan konprehensif. Seperti yang diungkapkan Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya dari suatu situasi. Oleh karena itu, maka dituntut keterlibatan penelitian secara langsung di lapangan.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 111.

²Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, (Cet. IX; Bandung: Tarsito, 2004), h. 139.

dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam.³

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Jl. Andi Djemma No. 4, Kota palopo.

C. Sumber data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber-sumber tersebut adalah wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri.

2. Data sekunder

Data sakunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

D. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka, meneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa teknik dalam proses

³sugoyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Cet. VII; t.tp:CV. Alfabeta, 2009), h. 26.

pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Disamping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Kegunaan dari observasi adalah untuk mengadakan pengamatan setelah penelitian hadir di lapangan dalam mencari data dan informasi yang di butuhkan serta menemukan permasalahan yang berkenan dengan risiko pembiayaan murabahah.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menyatakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informasi atau responden. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri kota Palopo.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang, metode ini penyusun menggunakan metode untuk memperoleh data yang meliputi : letak geografis, sejarah berdirinya, visi-misi, tujuan serta struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota palopo.

E. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data merupakan data mentah yang dianalisis secara saksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat keadaan dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Setelah penelitian terkumpulan, selanjutnya adalah Proses dan cara pemilihan data dan kemudian apa yang diinterpretasikan dengan teliti dan ulet sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dititik beratkan pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari khusus yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum. Beranjak dari definisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara induktif berarti pengolahan data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik generalisasinya. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diusahakan bisa berlaku secara umum.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Palopo

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri kota Palopo

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan mengirimkan jasa uang. Sebelum Bank Syariah Mandiri didirikan di Kota Palopo jauh sebelumnya pihak bank mengadakan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan tersebut, setelah uji kelayakan itu dilakukan dengan berbagai cara. Maka pihak bank menyatakan bahwa Kota palopo layak didirikan bank yang berbasis syariah.¹ Bank Syariah Mandiri (BSM), didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM yang sesuai syariah, modern, dan universal. Bank Syariah Mandiri cabang palopo didirikan pada tanggal 28 Desember 2009, sedangkan pembiayaan murabahah dilaksanakan sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri Kota palopo yang beroperasi mulai Januari 2010, atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan bank syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Keinginan Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan cabang wilayah palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi Islam.


¹ Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No.4, palopo sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri cabang palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai Islam, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu ialah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c. Memberikan zakat.

Didalam menjalankan fungsi sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran) dari nasabah pemilik dana (*sahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Dana disalurkan kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif investasi dan modal kerja maupun konsumtif.

Gambar 1***Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo*****2. *Visi dan Misi*****a. visi**

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan perusahaan dimasa akan datang. Visi dari pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo adalah sebagai bank yang berbasis syariah yang terdepan dan modern. Dan memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

b. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, adapun misi Bank Syariah Mandiri Cabang

Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpungan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada sekmen.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasinal bank sesuai standar perbankan yang sehat.²

3. *Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM)*

Adapun untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo selalu melakukan kegiatan pelatihan pengembangan karir. Pengembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya Insani pada Bank Syariah Mandiri merupakan Human investment yang tiada batas waktunya mengingat di tangan sumber daya yang handal dan berkualitas Bank Syariah Mandiri akan terus tumbuh dan berkembang. Kantor cabang Bank Syariah Mandiri merupakan wujud dari mandiri dalam hal ini unit usaha syariah (UUS) dalam usahanya mengembangkan pelayanan kepada nasabah. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri menjadi bank komersial terkemuka dengan mementingkan kepuasan nasabah. Kantor Bank Syariah Mandiri cabang palopo sendiri dipimpin cabang yang ditunjuk oleh UUS.

² Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Gambar 2***Nama-Nama Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo******(Khusus pembiayaan murabahah)***

No	Devisi Marketing	No	Devisi Mikro
1	HELMI IDRIS Consumer Banking Relationship Manager / CBRM	1	MUHAMMAD RUSLI Mikro Banking Manajer/ MBM
2	ADHIM BARI Junior Banking Relationship Manager / JBRM	2	WILDANA Micro Administration / MA
		3	MUHAMMAD ICHSAN Micro Financing Analist /MFA
			MEGYSETIAWAN
		4	TAMBING Micro Financing Sales /MFS
		5	S. KHALED Micro Financing Sales/ MFS

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah

Mandiri Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rusli menyatakan bahwa:³

penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri palopo telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dan menggunakan prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* (wawancara, palopo 11 Desember 2017).

Adapun penjelasan mengenai wawancara adalah:

Proses manajemen resiko merupakan sistem komprehensif yang meliputi pencintaan lingkungan manajemen yang kondusif, memelihara pengukuran resiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menciptakan sistem kontrol yang memadai. Penerapan manajemen resiko di Bank BSM Kota Palopo telah sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Langkah- langkah awal yang dilakukan Bank BSM Syariah Kota Palopo dalam meminimalisir resiko ketika nasabah mengajukan pembiayaan antara lain:

a. *Character* (karakter)

Cara yang dilakukan BSM Kota Palopo untuk mengetahui karakter calon nasabah adalah dengan *BI Cheeking* yaitu melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan bank Indonesia.

³ Muhammad Ruslan, *Micro Banking Manajer/MBM*, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Desember 2017.

b. *Capacity* (kemampuan)

Bank dalam hal ini melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi atau membayar kesepakatan yang akan disetujui bersama.

c. *Capital* (modal sendiri)

Bank melihat dengan presesntasi modal nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari modal pinjaman.

d. *Collateral* (jaminan)

Semua calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan harus menyertakan angunan/jaminan. Tujuannya yaituketika calon nasabah tidak dapat membayar cicilan perbulan selama beberapa waktu atau tidak mampu membayar kembali, maka angunan ini dapat dijadikan sebagai jaminan.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yaitu kebijakan pemerintah dan bank. BSM akan mengakibatkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi di mana calon nasabah bekerja.

Tahap tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah nasabah layak untuk menerima pinjaman atau tidak. Proses pembiayaan yang dilakukan BSM Kota Palopo telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat. BSM Kota Palopo harus lebih ketat, selektif, cermat dan telitih dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang dalam menganalisa proses menganalisa pengajuan pembiayaan, yakni menggunakan prinsi- prinsip sesuai syariah dilingkungan perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini pihak

bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih calon nasabah baik dari segi karakter maupun usaha apa yang akan dijalankan calon nasabah, apakah sesuai syariah atau tidak, paling tidak usaha tersebut membawa nilai masalah dan tidak merugikan orang lain.

2. Faktor- faktor penyebab Resiko pembiayaan Bermasalahh pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian , pemberian pembiayaan terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut seperti adanya resiko kredit macet atau biasa disebut pembiayaan bermasalah didalam ini ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri Kota Palopo yaitu: ⁴

- a. Adanya wanprestasi dari pihak nasabah
- b. Tidak tepat sasaran (alasanya mengambil pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya)

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan BSM Kota Palopo yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Di BSM Kota Palopo penggolongan kredit macet tergantung dari berapa lamanya nasabah melakukan tunggakan dalam pembagiannya terhadap nasabah lancar dan nasabah tidak lancar yang melakukan kredit macet akan

⁴ Muhammad Ruslan, *Micro Banking Manajer/MBM*, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Desember 2017.

diberikan jangka waktu dan saksi yang optimalisasi pendekatan pihak bank terhadap nasabah kredit macet.

Dalam pengoptimalisasi ini, pihak bank akan memberikan teguran awal berupa surat peringatan sebanyak 3X kepada nasabah yang melakukan tunggakan, jika nasabah yang melakukan tunggakan mengabaikan peringatan tersebut maka pihak bank akan melakukan tinjauan kelapangan secara langsung.

Pada pembiayaan murabahah fatwa Dewan Syariah Nasional DSN telah mengatur dalam Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah pada Bank Syariah yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari unsur riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Senada dengan hasil wawancara dengan ibu Rohyani selaku nasabah pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa :

Contoh kasus ibu Rohyani yang membutuhkan kendaraan sepeda motor yang harganya Rp. 30.000.000 untuk fasilitas transportasi urusan usahanya, ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank jangka waktu 2 tahun. Dengan jaminan surat BPKB motor tersebut, bank memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.400.000, selama 2 tahun. Dengan demikian ibu Rohyani mengembalikan kepada bank sebesar Rp. 30.000.000, ditambah keuntungannya Rp. 5.400.000, (18% dari modal) diangsur selama 2 tahun dengan angsuran Rp. 1.475.000, perbulan selama 24 bulan, yang seharusnya ibu Rohyani membayar angsurannya setiap bulan tapi ibu Rohyani pernah terlambat membayar 1 bulan dengan alasan sibuk dan tidak sempat untuk membayar kewajibannya tersebut. wawancara dengan ibu Rohyani (15 Januari 2018).⁵

Senada dengan hasil wawancara dengan bapak Amin selaku nasabah pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa :


Contoh kasus dari bapak Amin yang melakukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sebesar Rp 100.000.000 yang digunakan untuk merenovasi rumah/kos-kosan yang berlokasi di Balandai Kota Palopo. Dengan melakukan pinjaman tersebut bapak Amin mampu mengembangkan rumah kos-kosannya terbukti banyaknya yang tertarik untuk menempati rumah kos-kosannya terutama mahasiswa dari IAIN Palopo. (12 Februari 2018)⁶

⁵ Rohyani. *Nasabah Pembiayaan Murabahah* , wawancara. 15 Januari 2018

⁶ Amin. *Pemilik Rumah Kos*. Wawancara 12 Februari 2018

3. Penanganan Manajemen Terhadap Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Penanganan yang diberikan oleh perbankan syariah tidak selamanya berjalan dengan lancar, jika terjadi kegagalan atau permasalahan dalam pengambilan dana masyarakat tersebut kepihak bank, maka tentunya pihak bank harus menyelamatkan dana masyarakat tersebut, karena dana tersebut merupakan amanah yang dititipkan masyarakat kepada pihak bank. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanah sangat ditekankan dalam ini, Allah Berfirman QS:An-nisa/4:58.



Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁷

Berdasarkan hal di atas maka pihak bank berkewajiban mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan tentunya harus tetap berpegang pada prinsip syariah. Berikut akan dijelaskan mengatasi

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Hilal. 2010), h.87

atau penanganan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas:⁸

- 1) Pendekatan kepada nasabah
- 2) Memberikan surat peringatan
- 3) Memanggil oleh pihak ketiga
- 4) Pelelangan jaminan

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan ini dilakukan dengan penagihan intensif kepada nasabah agar dapat mengetahui semua kewajibannya, syarat dapat dilakukan penagihan adalah bahwa nasabah masih punya etika baik untuk melunasi tindakan penyelamata sebagai berikut:⁹

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Yang dimaksud dengan penjadwalan adalah penyelesaian pembiayaan hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok atau tunggakan pembayaran margin atau jangka waktu pembiayaan.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

⁸ Muhammad Ruslan, *Micro Banking Manajer/MBM*, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Desember 2017.

⁹ Muhammad Ruslan, *Micro Banking Manajer/MBM*, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Desember 2017.

Penataan kembali adalah upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali pembiayaan bermasalah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban.

d. Penyelesaian

Terhadap nasabah pembiayaan bermasalah, penyelesaian dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan tersebut diatas, harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang berupa tindakan-tindakan sesuai dengan tindakan yang berlaku. Misalkan:

1) Melalui pengadilan

Terhadap nasabah yang sudah yang tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum, upaya untuk menyelesaikan kewajibannya maka dapat dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui pengadilan penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan:

2) Gugatan

Gugatan disini adalah bahwa pihak bank dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor cabang palopo mengajukan surat gugatan melalui pengadilan negeri yang ditunjuk dalam akad perjanjian ataupun domisili nasabah.

3) Somasi

Somasi adalah peringatan atau teguran secara tertulis dari kreditur (bank) terhadap nasabah yang cidera janji dengan tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh akad pembiayaan yang telah disepakati bersama. Somasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Memberikan surat peringatan pertama.

- b) Memberikan surat peringatan kedua.
- c) Memberikan surat peringatan ketiga.
- d) Apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak bank.

Kelemahan dan Kelebihan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo. Kelemahan pembiayaan Bank Syariah Mandiri sejatinya masih banyak celah hukum yang mungkin terjadi dalam pembiayaan pada bank syariah, yang harus diantisipasi dan dikelola dengan baik agar pembiayaan bank dapat berjalan dengan serta tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia dan hukum positif kedalam praktik perbankan secara baik dan menyeluruh. Secara khusus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo memiliki kelebihan dan kekurangan pembiayaan murabahah antara lain yaitu:¹⁰


1) Kelebihan

- a. Jumlah keuntungan (mark-up) berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Jangka waktu pembiayaan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dengan nasabah).
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifinasing.

2) Kekurangan

¹⁰ Muhammad Ruslan, *Micro Banking Manajer/MBM*, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Desember 2017.

- a. Margin keuntungan harus dibayar penuh sesuai kesepakatan diawal akad meskipun pembiayaan murabahah sudah dilunasi sebelum masa jatuh tempo. Tapi tidak secara umum bank syariah di Indonesia menerapkan ini. (ada kebijakan masing-masing bank).
- b. Bank ini membawa misi bagi dengan sistem bagi hasil yang adil, maka Bank Syariah Mandiri lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal dari pada bank konvensional.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisa Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri . Maka dapat disimpulkan sebagai berikut bentuk penyelesaian resiko pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara:

1. Penerapan manajemen resiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dan menggunakan prinsip islam.
2. Faktor penyebab timbul resiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu dari nasabah tidak membayar kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam.
3. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas: 1). Melakukan Pendekatan keluarga, hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. 2). *Collection*, yaitu penagihan secara intensif. 3). *Rescheduling*, dalam hal ini Bank syariah (BSM) memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal pembayaran antara jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Nasabah pembiayaan murabahah, 4). Eksekusi jaminan yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan.

B. Saran

1. Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan timbul resiko, untuk itu diperlukan persiapan panduan pengelolah resiko bagi setiap bank syariah indonesia untuk melakukan studi banding kenegara-negara yang sudah menjalankan perbankan syariah ini sangat dibutuhkan mengingat struktur asset dan pembiayaan bank syariah berbeda dengan konvensional.
2. Untuk memberikan pembiayaan murabahah agar bank BSM mengaju dan melaksanakan sistematika serta tahap pembiayaan yang menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang kompeten dan mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit DiPonegoro. 2010
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2007
- Amin. *Pemilik Rumah Kos*. Wawancara 12 Februari 2018
- Antonio Syafi'I Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Artikel Skripsi. *Dosen Pembimbing Skripsi*: Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH, Yumi Simbala, SH, MH, Dr. Deasy Soekromo, SH, MH.
- Basu Swata. *Azaz-Azaz Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 1983
- Daryoko, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta* (Yogyakarta: 8 Agustus 2016), h, 1-2. Skripsi Online, google Scholar (2016).
- Erhans A, dkk. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pasadama Pesindo. 1997
- Fahmi Irham. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta Cet. 5. 2010
- Hasil Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tanggal 22 November 2012
- Hakim Lukmanul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah*. (UIN Syarif Hidayatullah: 2015), h, 13. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32372/1/UKMANUL%20HAKIM-FDK.pdf>, Diakses tanggal 28 Juli 2017
- Herman Darmawasi, *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara 2010

- Http :dspce, pembiayaan bermasalah.ac.id/ bitstream, handle/ 10321 / 1067, html.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Karim Adiwarman, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005
- Rustam Rianto Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2013
- Rusli Muhammad. *Micro Banking Manajer/MBM*, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Desember 2017
- Rohyani. *Nasabah Pembiayaan Murabahah*, wawancara. 15 Januari 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kambinasi*. Bandung: Alfabeta Cet. 5. 2013
- Sugiyono, *Metode Menelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. 18. 2013
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Cet. 2. 2002
- Usman Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Vaithzal dan Andria, *Ismac Financial Managemen*. Jakarta: Grafindo Persada. Cet. 2. 2008
- Waroso. *Jual Murabahah*. Jogjakarta: UII press. 2004
- Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2005
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Dokumentasi wawancara Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo



Dokumentasi Wawancara Nasabah Murabahah







SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Januari 2018

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Tembusan :


1. Kabiرو AUAK;
2. Kabag Akademik;
3. Kabag Perencanaan dan Keuangan;
4. Pertiinggal;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : /8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH
MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II Judul Skripsi : **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.**
- III Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Takdir., SH., MH.
Penguji Utama (I) : Dr. H. Mahadin Shaleh, M.Si.
Pembantu Penguji (II) : Zainuddin S., SE., M.Ak.
Pembimbing (I) / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.
Pembimbing (II) / Penguji : Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Palopo, 16 Januari 2018

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.
E-mail, iainpalopo.febi@gmail.com, Website. <http://febi-iainpalopo.ac.id>

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Senin, Tanggal 14 Bulan Agustus tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal di tolak dan Seminar Ulang
- Proposal di terima tanpa Perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang
-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

14 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

W. Zamrudin S., SE., M.Ak.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM.**

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari, Jum'at Tanggal, 19 Bulan, Januari Tahun 2018 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Ramlah M, M.M	(.....)
Sekretaris	: Dr. Takdir, SH., MH.	(.....)
Penguji I	: Dr. Mahadin Shaleh., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Zainuddin. S, S.E., M.Ak	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., MA	(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

19 Januari 2018
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin. S, S.E., M.Ak



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febi.@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Astri Ivo
NIM : 14.16.15.0005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.**

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Takdir, SH., MH.	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Mahadin Shaleh, M.Si.	(.....)
Penguji II	: Zainuddin S., SE., M.Ak.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.	(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

14 Maret 2018
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.



L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH-RUSLI
Alamat : JL. AUDI MAPPANYOMPA, PALOPO
Pekerjaan : PEKAWAI PT. BANK SYARIAH MANDIRI PALOP

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):

Nama : Astri ivo
Nim : 14.16.15.0005
Tempat/Tgl.Lahir : Wonorejo, 21 Juli 1995
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
Semester : VII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

"Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya .

Palopo, 10 Januari 2018

CABANG PALOPO

MUHAMMAD RUSLI

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUSLI
Jabatan : MICRO BANKING MANAGER
Alamat : JL. ANDI MAPPANYOMPA , KOTA PALOPO

Menerangkan


Nama : Astri Ivo
Nim : 14.16.15.0005
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Jurusan Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pada tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "***Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah mandiri kota palopo***".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo , 10 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan


CABANG PALOPO
MUHAMMAD RUSLI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohyani
Alamat : Balanrai
Pekerjaan : PNS

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):

Nama : Astri ivo
Nim : 14.16.15.0005
Tempat/Tgl.Lahir : Wonorejo, 21 Juli 1995
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
Semester : VII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

" Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Palopo, 15/10/ 2018



Rohyani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin
Alamat : Galandai
Pekerjaan : PNS

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):


Nama : Astri ivo
Nim : 14.16.15.0005
Tempat/Tgl.Lahir : Wonorejo, 21 Juli 1995
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
Semester : VII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Palopo, 12 Februari 2018


.....


PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pembiayaan Murabahah BSM Kota Palopo:

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana Manajemen Bank menangani, apabila terjadi Risiko Pembiayaan Murabahah, apakah pihak Bank memberikan jangka waktu/ Bank langsung memberikan tindakan tersebut, dan jelaskan?
3. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi BSM kota palopo mengambil pembiayaan Murabahah dibandingkan dengan sistem yang lain ?
4. Menurut Bapak / Ibu tindakan dan solusi apa yang diberikan Bank kepada nasabah, apabila terjadi Risiko Pembiayaan Murabahah ?
5. Berapa jumlah pinjaman yang bapak/ibu ajukan terhadap program pembiayaan Murabahah pada pihak Nasabah ?
6. Adakah anggunan/ jaminan yang diberikan kepada pihak Nasabah ? Mohon dijelaskan.
7. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSM jelaskan ?

B. Untuk Nasabah Pembiayaan Murabahah BSM Kota Palopo:

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo ?
2. Bapak/ Ibu mohon dijelaskan sistem pembiayaan apa diambil dan dipergunakan untuk apa?
3. Bapak/ibu apakah ada jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan ?
4. Bagaimana konsekuensi yang harus ditanggung jika bapak /ibu tidak bisa membayar angsuran wajib/ terlambat dalam membayarnya?
5. Apakah bapak/ibu pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau pembiayaan kurang lancar?





RIWAYAT HIDUP

ASTRI IVO, dilahirkan pada tanggal 21 juli 1995 didesa Wonorejo Kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur . penulisan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Aco Aris dan ibunda Legiyem. Penulis

memiliki kakak laki-laki bernama Ari Yanto dan dua adik laki-laki Musadat Triadi dan Muhammad Naizar.

Penulis pertama kalimenempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 147 Wonorejo Kecamatan Mangkutana(2001-2008). Sekolah menengah pertama di SMPN 1 mangkutana kecamatan Mangkutana(2008-2011). Sekolah menengah Atas di SMAN 1 Mangkutana (2011-2014).

Pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo, dan berhasil diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah. Pada akhirnya penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul” **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri kota Palopo** “. Sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata (S1) dan memperoleh gelar pendidikan (SE).